

KESIAPAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) KOTA PAGAR ALAM DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM YANG MENGACU PADA KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)

Alip Kamaron
Dosen STIT Al azhar Pagar Alam
Email: alip.kamaron@gmail.com

Abstract: The issuance of Presidential Regulation (Perpres) of the Republic Indonesia Number 8 Year 2012 and the Regulation of the Minister of Education and Culture (Permendikbud) Number 73 Year 2013, requires the University to redesign the curriculum referring to the Indonesian Qualification Framework (IQF). IQF is a framework of competency qualification that can match, equalize and integrate between the field of education and the field of job training and work experience in the framework of giving recognition of work competence in accordance with the structure of work in various sectors. This research is to analyze, 1). How is the readiness of the board in the implementation of the curriculum to the IQF in Higher Education of Islamic Studies (STIT) Pagar Alam, 2). How is the readiness of lecturers in the implementation of curriculum to IQF in Higher Education of Islamic Studies (STIT) Pagar Alam and 3). How is the readiness of facilities and infrastructure in the implementation of curriculum to IQF in Higher Education of Islamic Studies (STIT) Pagar Alam. Qualitative method was used in this research, data collection technique using interview, observation and documentation. The results is showed that readiness of the board in the implementation of the curriculum to IQF in Higher Education of Islamic Studies (STIT) Pagar Alam is still relatively low, it can be seen from some indicators that 1). The management has never attended a workshop, training on the preparation of IQF based curriculum, 2). Never had any socialization regarding curriculum to IQF, and 3). Do not have a guide for curriculum IQF. The readiness of lecturers in the implementation of curriculum to IQF in Higher Education of Islamic Studies (STIT) Pagar Alam is also still low and not ready, it can be seen from the lack of understanding of lecturers about curriculum IQF teaching system which is conveyed by lecturers still tend to be conventional. In terms of facilities and infrastructure can be said is sufficient in the implementation of a curriculum IQF.

Keywords : *Implementation of Curriculum, Indonesian Qualification Framework (IQF)*

Abstrak: Perguruan tinggi yang belum siap menghadapi perubahan desain kurikulum tersebut seperti halnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam. Berangkat dari latar belakang tersebut, yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimanakah kesiapan pengurus dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI di STIT Kota Pagar Alam, 2). Bagaimanakah kesiapan dosen dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI di STIT Kota Pagar Alam dan 3). Bagaimanakah kesiapan sarana dan prasarana dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI di STIT Kota Pagar Alam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan desain penelitian studi kasus dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kesiapan pengurus dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI di STIT Kota Pagar Alam masih tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator bahwa 1). Pengurus belum pernah mengikuti workshop, pelatihan atau diklat tentang penyusunan kurikulum berbasis KKNI, 2). Belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai kurikulum yang mengacu kepada KKNI, dan 3). Belum mempunyai panduan penyusunan kurikulum tentang KKNI. Kesiapan dosen dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI di STIT Kota Pagar Alam juga tergolong masih rendah dan belum siap, hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemahaman dosen-dosen STIT tentang kurikulum yang mengacu kepada KKNI, sistem pengajaran yang di sampaikan oleh para dosen masih cenderung secara konvensional. Dari segi sarana dan prasarana dapat dikatakan sudah cukup memadai dalam implementasi kurikulum yang mengacu kepada KKNI.

Kata Kunci: *Implementasi Kurikulum, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)*

Pendahuluan

Selanjutnya pada tahun 2012 terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang salah satu pasalnya menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus mengacu pada KKNI. Hal ini bukan berarti KBK tidak berlaku lagi, sebab tidak ada proses rekonstruksi perubahan kurikulum sebagaimana pergantian KBI menjadi KBK. Oleh karena itu, KBK harus dikembangkan dengan mengacu

pada KKNI, bukan direkonstruksi atau diganti dengan kurikulum yang baru. KBK yang direkonstruksi mengacu atau berbasis pada KKNI disebut dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT). Pengembangan KBK berbasis KKNI ini mulai diperundangkan tahun 2014 dan harus diimplementasikan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.¹

¹Sutrisno dan Suyadi, Desain Kurikulum.... h. 71

KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.² KKNI menyediakan sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi.

Setiap jenjang kualifikasi dalam KKNI terdiri dari empat parameter utama, yaitu (a) keterampilan kerja, (b) cakupan keilmuan/pengetahuan, (c) metode dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan/ pengetahuan tersebut, serta (d) kemampuan manajerial. Keempat parameter tersebut dirumuskan dalam bentuk deskripsi yang kemudian deskripsi tersebut dikenal dengan istilah deskriptor genetik KKNI.³ Maka dengan ini pengelola perguruan tinggi dengan segenap kemampuan yang dimiliki diharuskan mampu mencetak mahasiswa yang sesuai dengan jenjang kualifikasi yang sesuai dengan KKNI.

Keselarasan mutu dan perjenjangan antara produk lulusan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dengan kriteria tenaga kerja yang diharapkan oleh masyarakat pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera. Keluhan kesenjangan antara jumlah, mutu, kemampuan lulusan terhadap kriteria yang dibutuhkan oleh dunia kerja sering mengemuka. Perdebatan apakah gelar atau ijazah atau sertifikat kompetensi yang lebih bermakna untuk mencerminkan kualifikasi pencari kerja sering tidak menemui titik temu yang saling menguntungkan.⁴

Terkait dengan kondisi tersebut, implementasi KKNI dalam pengembangan kurikulum PTAI menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mengejar ketertinggalan yang di hadapi PTAI baik skala nasional maupun internasional. Dengan di jadikannya KKNI sebagai rujukan dalam pengembangan kurikulum pada PTAI, lulusan PTAI diharapkan dapat memenuhi tuntutan pasar kerja dan kebutuhan stakeholders lainnya serta dapat berkiprah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan pergaulan internasional.⁵

Dalam implementasi kurikulum yang mengacu kepada KKNI pada perguruan tinggi pasti akan memiliki hambatan, baik itu sumber daya manusia, strategi, sistem informasi dan fasilitas kampus yang masih memiliki kekurangan. Perubahan itu

sendiri tidaklah begitu sulit sepanjang pihak yang berwenang setuju, tetapi yang amat penting dipertimbangkan adalah implikasi dari perubahan itu antara lain tenaga pengajar, SDM, fasilitas dan sarana prasarana.

Permasalahan serupa nampaknya juga dialami oleh salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam yang telah berdiri sejak tahun 2004, berdasarkan wawancara sementara dengan ketua prodi PAI yang bernama Hendi Kariyanto, di kampus STIT Kota Pagar Alam ini penerapan kurikulum berbasis KKNI masih belum terlaksana dengan baik, namun demikian ijazah para alumni angkatan tahun 2016 sudah disertakan dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang menerangkan bahwa pada STIT Kota Pagar Alam menerapkan KKNI level 7.⁶

Kalau melihat peraturan tentang jenjang KKNI pada perguruan tinggi, untuk jenjang strata satu seharusnya menerapkan KKNI level 6, level 7 digunakan untuk pendidikan profesi. Dari fakta ini penulis melihat adanya perbedaan penafsiran oleh para pengurus STIT Kota Pagar Alam terhadap peraturan tentang implementasi KKNI pada perguruan tinggi. Penulis berasumsi kurangnya persiapan SDM menjadi alasan dalam hal ini. Implementasi kurikulum berbasis KKNI menuntut dukungan tenaga yang terampil dan berkualitas agar menghasilkan output yang berkualitas pula.

Tidak hanya pengurus perguruan tinggi yang dituntut untuk terampil dan berkualitas dalam implementasi kurikulum yang mengacu kepada KKNI, dosen harus lebih siap lagi karena merupakan unsur pelaksana dalam implementasi kurikulum di dalam kelas. Berdasarkan wawancara singkat bersama salah satu dosen di STIT Kota Pagar Alam yang bernama Abdul Haris bahwa para dosen khususnya Bapak Abdul Haris sendiri justru baru mendengar adanya KKNI pada perguruan tinggi, saya selaku dosen tidak pernah mendapat sosialisasi atau diikutsertakan dalam pelatihan atau workshop KKNI.⁷ Para dosen harusnya memahami dan mampu menerapkan konsep kurikulum berbasis KKNI kepada mahasiswa, pengajaran berdasarkan konsep KKNI mengharuskan pembelajaran berbasis student centre.

²Republik Indonesia. Perpres No. 8 tahun 2012 pasal 1 ayat 1

³Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum Perguruan Tinggi ...*, h. 25

⁴Juknis Pengembangan Kurikulum KKNI STAIN Curup h.5-6 tahun 2014

⁵Juknis Pengembangan Kurikulum KKNI..., h.6

⁶Wawancara bersama Hendi Kariyanto (Kaprosdi PAI STIT Pagar Alam), Senin, 27 Nov 2017

⁷Wawancara bersama Abdul Haris, dosen STIT Pagar Alam, Selasa, 28 Nov 2017

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesiapan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kota Pagar Alam dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI?

Jenis Penelitian

Dilihat dari sisi pengumpulan data jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan dari sisi analisis datanya penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁸

Landasan Teori

1. Implementasi Kurikulum

Sebuah kurikulum yang telah dikembangkan tidak berarti jika tidak diimplementasikan, dalam artian digunakan secara aktual di sekolah dan di kelas. Dalam implementasi ini, tentu saja harus diupayakan penangan terhadap pengaruh faktor-faktor tertentu, misalnya kesiapan sumber daya, faktor lingkungan, dan lain-lain.

2. Tahapan Implementasi Kurikulum

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis. Sebelum diimplementasikan, rancangan sebuah kurikulum perlu diuji coba dan disosialisasikan. Menurut Arifin, uji coba di lapangan bertujuan untuk mengetahui kemungkinan pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum, hambatan atau masalah apa yang akan terjadi, bagaimana upaya mengatasi hambatan atau pemecahan masalah tersebut.⁹ Dengan adanya tahap uji coba ini diharapkan kurikulum benar-benar dapat diterapkan sesuai dengan tujuan kurikulum tersebut.

3. Kurikulum Pendidikan Tinggi

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia memiliki empat

tahapan pokok, yaitu input, process, output dan outcomes. Pertama adalah tahap input yang baik memiliki beberapa indikator, antara lain; nilai kelulusan yang baik di berbagai aspek penilaian, namun yang lebih penting adalah adanya sikap dan motivasi belajar yang memadai.

Kedua adalah tahap proses pembelajaran (process of learning) yang baik memiliki beberapa unsur yang harus diterapkan, antara lain: (1) Capaian pembelajaran (learning outcomes) yang jelas, (2) Organisasi PT yang sehat, (3) Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel, (4) Ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja, (5) Kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia akademik dan non akademik yang handal, serta profesional, (6) Ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai. Tahap ini merupakan perjuangan PT dalam menciptakan tenaga yang sesuai dengan profil lulusan PT.

Tahap terakhir yaitu output dari pembelajaran pendidikan tinggi. Tahap ini mempunyai beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan PT, yaitu : (1) IPK, (2) lama studi dan (3) Predikat kelulusan yang disandang. Untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan PT untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasarkerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan kepercayaan PT di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar (input).

Pembahasan

Dengan demikian pendapat ketua prodi di atas menunjukkan sikap tidak tergesa-gesa dalam menerapkan kurikulum yang mengacu kepada KKNI, mereka mempersiapkan diri sambil menunggu Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang implementasi KKNI pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Mengenai sikap pendidikan tinggi terhadap KKNI ini Sutrisno dan Suyadi dalam bukunya Desain Kurikulum Perguruan Tinggi Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia membagi kepada tiga golongan yaitu:¹⁰

⁸Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, CV, 2014), h.6.

⁹Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Rosdakarya, 2011). h. 44

¹⁰Sutrisno dan Suyadi, Desain Kurikulum.... h. 12

1. Sikap Menunggu Peraturan Menteri Agama (PMA)

Menanti Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang implementasi KKNi pada PTKI. Tidak mau menggunakan Permendikbud no 73 tahun 2013 dan Permendikbud No. 49 dan 81 tahun 2014. Dengan alasan masih ada waktu dua tahun untuk melaksanakannya berdasarkan Perpres nomor 8 tahun 2012. Pada Perpres tersebut, yang berlaku masa transisi paling lama 5 tahun sejak disahkan, sehingga implementasi KKNi bidang pendidikan tinggi paling lambat 2016/2017. Padahal, tidak ada yang menyiapkan. Untuk jenjang S1, draf PMA ini sudah ada yang menyiapkan, meskipun kurang lengkap. Namun, untuk S2 dan S3 belum ada yang menyiapkan.

2. Sikap Proaktif

Mengimplementasikan KKNi dengan merujuk pada semua perundang-undangan yang terkait dengan KKNi tersebut. Dengan argumen Perpres nomor 8 tahun 2012 harus sudah diterapkan selambat-lambatnya 5 tahun setelah disahkan. Dengan demikian, pembukaan prodi baru harus merujuk pada KKNi, dan akreditasi juga harus merujuk pada KKNi.

3. Sikap Progresif

Sikap progresif adalah sejumlah kebijakan yang diambil oleh para top leader atau pemangku kepentingan (dalam konteks perguruan tinggi adalah Wakil Rektor bidang akademik atau wakil dekan bidang akademik) untuk membuat blue print pengembangan akademik secara komprehensif dengan mengacu pada KKNi secara keseluruhan. Sikap progresif dalam hal ini juga dapat dimaknai sebagai implementasi KKNi bidang pendidikan tinggi secara menyeluruh dalam jangka panjang maupun pendek.

Dalam rangka penerapan kurikulum yang mengacu kepada KKNi, pemerintah telah membuat tugas masing-masing lembaga terkait untuk berperan membantu perguruan tinggi melaksanakan kurikulum KKNi tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 pada pasal 10 ayat 2 dan 3 disebutkan secara jelas tentang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal pendidikan tinggi tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi, yaitu:

Ayat (2) dalam penerapan KKNi bidang pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan, Direktorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi:

a. Melakukan sosialisasi KKNi bidang pendidikan tinggi dan strategi implementasinya kepada para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan di bidang pengembangan sumber daya manusia;

- b. Mewajibkan perguruan tinggi untuk menerbitkan surat keterangan pendamping ijazah yang menjelaskan kualifikasi lulusan sesuai dengan jenjang KKNi bidang pendidikan tinggi;
- c. Mendorong kementerian teknis dan pemangku kepentingan untuk memberi penghargaan pada lulusan perguruan tinggi berbasis pada kualifikasi;
- d. Menyusun dan mensosialisasikan profil pendidikan tinggi Indonesia yang mencakup informasi program studi yang kualifikasi lulusannya sesuai dengan jenjang kualifikasi pada KKNi bidang pendidikan tinggi;
- e. Berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, kementerian teknis dan lembaga negara lainnya.¹¹

Kemudian pada ayat (3) Dalam menerapkan KKNi di bidang kurikulum pendidikan tinggi, Direktorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Memberikan masukan, konsultasi, pembimbingan/pendampingan, mendorong dan memfasilitasi terjadinya proses penerapan KKNi bidang pendidikan tinggi di perguruan tinggi pendidikan tinggi;
- b. menyusun kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi yang mengacu pada KKNi bidang pendidikan tinggi;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan kurikulum oleh program studi terhadap pencapaian jenjang kualifikasi pada KKNi bidang pendidikan tinggi;
- d. Mengevaluasi deskripsi capaian pembelajaran minimal yang diusulkan oleh program studi sebagai dasar penetapan standar kompetensi lulusan program studi oleh Menteri;
- e. Mengevaluasi secara berkala deskripsi capaian pembelajaran minimal yang diusulkan oleh program studi sebagai dasar penetapan standar kompetensi lulusan program studi oleh Menteri;
- f. Mengevaluasi secara berkala deskripsi capaian pembelajaran program studi yang telah ditetapkan sebagai standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagai rujukan nasional bagi program pendidikan terkait;
- g. Bersama tim pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf c, dan Pasal 7 ayat (2) huruf c, menjamin akuntabilitas dan kompatibilitas substansi proposal penyelenggaraan RPL dan usulan capaian pembelajaran dari program studi; dan
- h. Berkoordinasi dengan BAN-PT atau lembaga

¹¹Permendikbud, RI Nomor 73 Tahun 2013... pasal 10 ayat 2

akreditasi lainnya yang diakui oleh pemerintah baik pada tingkat nasional maupun internasional, BSNP, atau lembaga lain yang menyusun standar pendidikan atau standar kompetensi kerja dan diakui oleh pemerintah baik pada tingkat nasional maupun internasional, lembaga sertifikasi kompetensi, lembaga sertifikasi profesi, asosiasi profesi, asosiasi industri, baik pada tingkat nasional maupun internasional serta badan atau lembaga lain di tingkat nasional yang terkait dengan penjaminan mutu sumber daya manusia pada level kualifikasi 3 sampai dengan 9.¹²

Dari penejelasan Permendikbud RI Nomor 73 Tahun 2013 di atas dapat penulis berpendapat bahwa seharusnya perguruan tinggi mendapatkan sosialisasi, bimbingan, pendampingan dan fasilitas dari dirjen atau kopertais untuk melaksanakan kurikulum yang mengacu pada KKNi.

Walaupun di STIT Kota Pagar Alam belum menerapkan kurikulum yang mengacu kepada KKNi namun penulis menemukan dokumen yang menyatakan bahwa kurikulum yang dilaksanakan di STIT Pagar Alam berdasarkan KKNi level 7, ini dapat di lihat dari Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan temuan tersebut di benarkan oleh Ibu Nova selaku ketua STIT. Menurut Ibu Nova sejak tahun 2016 para alumni telah di bekali dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Menurut penulis seharusnya dalam menerbitkan SKPI ini harus melalui proses yang semestinya yaitu dengan menerapkan kurikulum yang mengacu kepada KKNi. Kebijakan ini menurut Ibu Nova dilakukan berdasarkan Permendikbud Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Sementara itu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) menyebutkan bahwa lulusan pendidikan tinggi (Sarjana dan Diploma IV) setara dengan level 6 bukan level 7.¹³

SKPI berbeda dengan transkrip akademik, walaupun sama-sama menerangkan mengenai perkuliahan. Bedanya ialah jika transkrip akademik hanya menggambarkan mengenai nilai yang dicapai oleh mahasiswa dari setiap mata kuliahnya, sedangkan SKPI lebih menggambarkan pada apa saja yang dicapai oleh mahasiswa selama perkuliahannya. Pencapaian mahasiswa selama perkuliahannya dapat digam-

barkan pada kolom Capaian Pembelajaran Lulusan, yakni menerangkan kemampuan yang dibutuhkan sebagai prasyarat dalam persaingan dunia kerja dilihat dari latar belakang lulusannya. Misalkan untuk lulusan Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Akuntansi dapat membuat laporan keuangan melalui serangkaian siklus akuntansi dan menganalisisnya.¹⁴

Capaian pembelajaran juga tidak hanya membahas mengenai kemampuan dalam persaingan kerja semata, namun juga membahas mengenai kemampuan pengetahuan yang dimiliki oleh lulusan dan juga kemampuan sikap yang harus dimiliki oleh lulusan. Hal ini dapat membantu para perekrut kerja (HRD perusahaan) dalam menyeleksi tenaga kerja. Selain beberapa hal mengenai capaian pembelajaran, ada hal lain yang ada di SKPI, yakni aktivitas mahasiswa selama perkuliahan. Hal ini termasuk pada kegiatan seminar dan workshop yang diikuti, prestasi yang pernah diraih, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan akademik.

Sementara itu menurut Dede Rosyada, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.¹⁵ Permendikbud sendiri merupakan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 44 ayat 1 sampai ayat 3, UU Nomor 12 mengharuskan setiap perguruan tinggi memberikan sertifikat kompetensi bagi setiap lulusannya sebagai keterangan resmi tentang kompetensi mereka sekaligus bisa digunakan untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.¹⁶

Dengan demikian, UU Nomor 12 tahun 2012 secara tegas mengarahkan agar setiap lulusan perguruan tinggi bisa memasuki pasar kerja. Untuk itu, setiap lulusan pendidikan tinggi harus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah setiap program studi harus mampu memperjelas kompetensi yang diperoleh para mahasiswanya saat mereka lulus menjadi sarjana yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Nantinya, sertifikat ini bisa mereka guna-

¹²Permendikbud, RI Nomor 73 Tahun 2013... pasal 10 ayat 3

¹³Permendikbud Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, Pasal 1 ayat 2.

¹⁴<http://blogmfe.blogspot.co.id/2015/12/apa-itu-surat-keterangan-pendamping.html> di akses pada 17 Mei 2018

¹⁵Dede Rosyada. <http://www.uinjkt.ac.id/id/surat-keterangan-pendamping-ijazah/> di akses pada 17 Mei 2018

¹⁶Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kementerian Sekretariat Negara RI, Jakarta, 2012

kan untuk memasuki pasar kerja. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), misalnya, menerbitkan sertifikat kompetensi keguruan bagi para mahasiswanya yang sudah lulus sebagai bukti bahwa mereka memiliki kompetensi dalam bidang pembelajaran.¹⁷

Demikian juga Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), harus menerbitkan sertifikat kompetensi alumni sebagai hakim, pengacara, atau kompetensi lain yang sesuai dengan keahlian sekaligus bisa digunakan alumninya untuk memasuki pasar kerja. Persoalannya adalah bagaimana dengan fakultas-fakultas yang seluruh program studinya mengelola program keilmuan dan tidak pernah mengembangkan program pendidikan keahlian untuk memasuki pasar kerja? Sebab karakter keilmuan yang mereka kembangkan adalah ilmu untuk ilmu, bukan ilmu untuk bekerja. Sebut misalnya program studi Aqidah Filsafat, al-Qur'an dan Tafsir, Ilmu Hadits, Bahasa dan Sastra Arab, Sejarah Kebudayaan Islam, dan lain-lain.¹⁸

Sementara, hampir 60% ilmu yang menjadi kewenangan Kementerian Agama dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama adalah ilmu-ilmu keagamaan yang tidak disertai dengan keterampilan kerja karena karakter keilmuannya. Oleh sebab itu, Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa: Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/ atau memiliki prestasi di luar program studinya.¹⁹ Maka, mengacu pada Permendikbud ini, seorang mahasiswa/sarjana bidang al-Qur'an dan Tafsir, misalnya, bisa memiliki sertifikat kompetensi komputer melalui pelatihan yang diperoleh selama belajar dan belum dinyatakan lulus dari program studinya.

Salah satu jalan perbaikan kurikulum dan program pembelajaran adalah redesign kurikulum dimana dengannya para mahasiswa berkesempatan melatih diri dalam satu atau dua keterampilan/keahlian sehingga memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar kerja tanpa mengurangi kewajiban belajar pada kompetensi utama program studinya. Pelatihan keterampilan/keahlian merupakan perlakuan formal berbasis kurikulum dan dipertanggungjawabkan dalam transkrip nilai, sertifikat kompetensi dan juga SKPI.

Akan tetapi, jika struktur kurikulumnya sudah padat, dan sudah memiliki satu skil khusus sesuai program studi, namun akan menambahkan kompetensi lain, fakultas boleh membuka kesempatan pada para mahasiswa untuk mengikuti program pelatihan ekstra yang diprogramkan fakultas sebagai program bersertifikat.²⁰

Panduan implementasi KKNi bidang pendidikan tinggi sangat diperlukan agar tidak terdapat salah penafsiran dalam implementasinya. Panduan tersebut diharapkan lebih idealis dan akademis, tetapi tetap realistis, dan tidak sekadar yuridis dan legal formal sebagaimana tertuang dalam perundang-undangan pendidikan tinggi. Dengan kata lain, diperlukan desain model implementasi KKNi bidang pendidikan tinggi yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

- (a) Implementasi KKNi bidang pendidikan tinggi yang tidak larut dan tenggelam oleh globalisasi, tetapi mampu mempertahankan jati diri.
- (b) Implementasi KKNi bidang pendidikan tinggi yang tidak sekadar mencetak tenaga kerja, tetapi juga outcome yang mampu berkarya.
- (c) Implementasi KKNi bidang pendidikan tinggi yang penuh penghayatan, sehingga memiliki jiwa atau spirit yang menyehatkan, tidak sekadar mengisi kolom-kolom kosong tanpa pemaknaan.
- (d) Dengan memenuhi ketiga kriteria di atas, implementasi KKNi bidang pendidikan tinggi akan disikapi oleh para pengelola pendidikan tinggi secara proaktif bahkan progresif.²¹

Dalam realisasinya perubahan kurikulum ini membutuhkan persiapan yang matang dari semua pihak mulai dari pemerintah, pengelola pendidikan tinggi dan pelaksana pendidikan tinggi/ dosen. Sosialisasi implementasi kurikulum berbasis KKNi ini seharusnya di laksanakan secara merata dari kota sampai ke daerah-daerah. Kalau mencermati kesiapan pendidikan tinggi khususnya pendidikan tinggi yang berada di daerah-daerah, sampai saat ini masih sangat banyak sekali masalah-masalah atau keterbatasan dalam proses pendidikannya, seperti keterbatasan dosen tetap, SDM dan sarana prasarana. Dalam penerapan kurikulum berbasis KKNi ini seharusnya lembaga pendidikan tinggi tersebut sudah terbebas dari masalah-masalah yang saya sebutkan di atas.²²

¹⁷Dede Rosyada, [http://www.uinjkt.ac.id/id/surat-keterangan-pendamping-ijazah/...](http://www.uinjkt.ac.id/id/surat-keterangan-pendamping-ijazah/)

¹⁸Dede Rosyada, [http://www.uinjkt.ac.id/id/surat-keterangan-pendamping-ijazah/...](http://www.uinjkt.ac.id/id/surat-keterangan-pendamping-ijazah/)

¹⁹Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi- Pasal 44 ayat 1-3.

²⁰Dede Rosyada, [http://www.uinjkt.ac.id/id/surat-keterangan-pendamping-ijazah/...](http://www.uinjkt.ac.id/id/surat-keterangan-pendamping-ijazah/)

²¹Sutrisno dan Suyadi, *Desain Kurikulum...* h. 13

²²Wawancara pribadi dengan Bapak Darma Sugiarta, Pagar Alam, 03 Mei 2018.

Ketua LPPM mengau belum pernah mengikuti workshop atau pelatihan tentang KKNInamun ketua LPPM sangat mendukung kalau kurikulum pendidikan tinggi disesuaikan dan dievaluasi mengacu kepada KKNi. KKNi merupakan pengelompokan jenjang-jenjang dalam penguasaan materi para mahasiswa sehingga seharusnya antara perguruan tinggi yang di daerah dengan di kota dengan jenjang yang sama mempunyai kualitas minimal alumni yang sama. Dengan demikian akan terjadi pemerataan sebaran mahasiswa dan setiap orang tidak akan ragu lagi dengan kualitas perguruan tinggi karena telah di tetapkan capaian pembelajaran minimalnya.

Dari pernyataan di atas dapat penulis simpulkan bahwa para dosen di STIT Pagar Alam belum paham mengenai kurikulum yang mengacu kepada KKNi, ini akan menjadi masalah tersendiri untuk impementasi kurikulum yang mengacu kepada KKNi di STIT Pagar Alam dimana dosen merupakan pelaksana kurikulum yang di harapkan mampu memahami dan melaksanakan kurikulum tersebut dengan baik. Berdasarkan Perpres No.12 tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus mengacu pada KKNi. Pengembangan KBK berbasis KKNi mulai dipe-rundangkan tahun 2014 dan harus diimplementasikan selambat-lambatnya 2 tahun sejak diperundangkan.²³ Itu artinya, STIT Kota Pagar Alam seharusnya telah melaksanakan pengembangan kurikulum dari KBK menjadi KKNi sejak tahun 2016 lalu.

Berdasarkan hasil observasi pembelajaran terhadap dosen ditemukan bahwa metode pembelajaran yang paling sering digunakan adalah presentasi dan diskusi kelas. Dari hasil observasi terhadap pembelajarannya, mahasiswa mempresentasikan makalah secara kelompok. Kemudian terdapat sesi tanya jawab dan diakhir pembelajaran dosen memberi tambahan materi yang belum dikupas dalam diskusi kelas sebelumnya. Sedangkan hasil wawancara dengan dosen pengampu didapatkan bahwa pembelajaran yang dilakukan difokuskan pada keaktifan mahasiswa sehingga metode yang digunakan adalah presentasi dan diskusi kelas.

Implementasi KKNi secara efektif tentunya harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan terorganisasi. Kualitas implementasi seperti ini hanya dapat terwujud jika terdapat lembaga khusus yang mampu melaksanakan implementasi KKNi secara lengkap dan menyeluruh. Dalam hal ini berdasarkan dokumen 03

tentang Strategi Implementasi KKNi secara Nasional dari Kemenristekdikti disebutkan harus ada lembaga khusus yang menangani masalah KKNi ini yang dapat dinamai Badan Kualifikasi Nasional Indonesia (BKNI). BKNI memiliki 2 peran utama, yaitu 1). Melakukan korrdinasi antara semua pemangku kepentingan yang terkait dengan KKNi dan 2). Melaksanakan KKNi dalam konteks nasional maupun internasional.²⁵ BKNI diharapkan menjalankan tugas-tugas pokok sebagai berikut:²⁶

1. Mensosialisasikan KKNi kepada masyarakat dan komunitas internasional.
2. Menyusun pedoman rinci mengenai panduan, mekanisme dan tahapan penilaian kesetaraan berbagai sektor ketenagakerjaan di tingkat nasional dan internasional.
3. Bersama-sama dengan lembaga penjaminan mutu di lingkungan Kemenristekdikti, Kemenakertrans dan asosiasi-asosiasi profesi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu yang sesuai serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKNi di berbagai sektor.
4. Aktif mengkaji dan memberikan saran-saran pengembangan deskriptor pada setiap jenjang kualifikasi KKNi sesuai dengan perkembangan kompetensi tenaga kerja atau perkembangan kualifikasi kerja di dunia internasional.
5. Memberi saran-saran pengembangan jenjang kualifikasi kerja bagi pihak yang berkepentingan baik dari dalam maupun luar negeri.

Sementara itu tugas dan kewenangan BKNI adalah sebagai berikut:²⁷

1. Pada tahap operasional, BKNI dapat memposisikan diri sebagai lembaga yang memberikan masukan, konsultasi, pembimbingan/pendampingan, mendorong dan memfasilitasi terjadinya proses penerapan KKNi pada institusi-institusi yang akan membutuhkannya secara nasional.
2. BKNI melalui bidang-bidang dalam struktur organisasi (Gambar 3) secara berkala akan meninjau perangkat KKNi seperti peraturan, diskriptor, panduan, mekanisme sosialisasi, dokumen standar implementasi dan aspek pendukung lainnya, dan melakukan penyesuaian, pengubahan atau pengembangan.
3. BKNI juga bertugas untuk aktif mengkaji dan meninjau ulang deskriptor untuk ke 9 (sembilan) jen-

²³Sutrisno dan Suyadi, Desain Kurikulum.... h. 2

²⁴Wawancara bersama Abdul Haris, dosen STIT Pagar Alam, Selasa, 28 Nov 2017

²⁵Tim KKNiKemenristek Dikti, Dokumen 003 KKNi, (Dirjen Pemberdayaan dan Kemahasiswaan: Kemenristek Dikti, 2015)

²⁶Tim KKNi Kemenristek Dikti, Dokumen 003 KKNi,...

²⁷Tim KKNi Kemenristek Dikti, Dokumen 003 KKNi,...

- jang kualifikasi yang terdapat dalam KKNi dengan memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada bidang ketenagakerjaan di dalam dan di luar negeri.
4. Sebagai pusat pelayanan dan informasi, BKNI bertugas menerbitkan panduanpanduan yang dianggap perlu bagi kebutuhan pemangku kepentingan baik berupa informasi tentang mekanisme penerapan KKNi, pedoman PPL, transfer kredit maupun program-program sertifikasi yang terkait dengan KKNi.
 5. BKNI bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi KKNi serta program penerapannya kepada semua pemangku kepentingan sehingga sasaran utama KKNi yaitu meningkatkan mutu dan daya saing tenaga kerja Indonesia dapat dicapai dalam waktu yang telah direncanakan. Sosialisasi kepada badan serta lembaga yang melakukan akreditasi institusi pendidikan/pelatihan penghasil tenaga kerja atau kepada insitusi penyelenggara program sertifikasi kompetensi/profesi juga menjadi cakupan wewenang dan tanggung jawab BKNI sehingga adopsi KKNi kedalam program-program pendidikan/pelatihan tersebut dapat segera terjadi secara nasional.
 6. Untuk menjamin pelaksanaan KKNi yang transparan, akuntabel dan memperoleh pengakuan masyarakat luas di dalam maupun di luar negeri, BKNI harus dapat membangun kemitraan dengan BAN, BSNP, BNSP/LSP, asosiasi profesi, asosiasi industri serta badan atau lembaga lain yang terkait dengan penghasil dan pengguna tenaga kerja Indonesia sedemikian sehingga terbangun sebuah koordinasi yang simbiotik mutualistik dalam melakukan program penjaminan mutu berbasis KKNi yang berkelanjutan di bidang-bidang masing-masing. Secara keseluruhan kegiatan penjaminan mutu yang dilakukan masing-masing lembaga atau badan tersebut diharapkan akan mendukung pelaksanaan KKNi yang bermutu pula.
 7. BKNI sebagai badan pelaksana KKNi perlu mendapat dukungan legal yang tepat untuk menyusun perencanaan dan program-program pelaksanaan serta mengemban wewenang yang diberikan. KKNi pada dasarnya dirancang dan disusun sesuai dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sehingga struktur KKNi sinkron dengan sistem pendidikan dan pelatihan maupun sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Sinkronisasi KKNi juga diharapkan terjadi dengan badan-badan yang dibentuk berlandaskan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan, pelatihan ketenagakerjaan, sertifikasi kompetensi/profesi atau pembentukan asosiasi profesi dan industri.
 8. BKNI harus berperan aktif dalam membantu pengembangan sistim RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau), transfer kredit atau pindah jenis pendidikan dalam sektor pendidikan dan pelatihan. BKNI dapat menyiapkan tim pendamping bagi institusi yang membutuhkan dan memberikan kebebasan penuh bagi institusi tersebut untuk menyusun peraturan dan mekanisme yang diberlakukan secara internal di institusi masing-masing sesuai ciri khas yang dimiliki namun tetap sinkron dengan kaidah-kaidah mendasar yang dipersyaratkan oleh KKNi.
 9. BKNI juga perlu berperan aktif untuk menyediakan tim pendampingan bagi perusahaan, industri, institusi bisnis atau instansi pemerintah dalam mengembangkan sistem karir atau struktur penggajian berbasis KKNi. Dalam hal proses penyetaraan kualifikasi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia atau sebaliknya tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, maka BKNI melalui bidang yang sesuai akan melakukan tindak lanjut termasuk mengeluarkan sertifikat pengakuan kesetaraan kualifikasi yang diperlukan.
- Dalam pemaparan di atas di jelaskan secara jelas bahwa dalam rangka implementasi KKNi secara nasional diharapkan ada badan khusus yang bernama Badan Kualifikasi Nasional Indonesia (BKNI). Kalau melihat peran, fungsi, tujuan dan kewenangan BKNI di atas, penulis merasa ini sudah sangat cukup secara konseptual, tinggal pelaksanaannya saja yang harus secara komprehensif dilakukan di seluruh wilayah Indonesia pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Hal-hal yang di sampaikan oleh ketua, kaprodi dan dosen STIT di atas mengenai kurangnya sosialisasi dan belum adanya pedoman KKNi pada perguruan tinggi seharusnya tidak terjadi jika sudah ada BKNI yang berperan aktif.
- Dari segi sarana prasarana pada prodi PAI STIT Kota Pagar Alam telah memiliki gedung yang representatif dengan ruang kuliah yang sudah dilengkapi proyektor dan whiteboard. Terdapat sarana olahraga, ruang Unit Kegiatan Mahasiswa dan ruang BEM, Ruang UKS, laboratorium micro teaching dan Lab. Ba-

hasa, Koperasi, kantin mahasiswa, lapangan parkir yang luas dan terdapat juga perpustakaan walaupun belum lengkap menyediakan buku-buku referensi, dan tempat ibadah. Sarana dan prasarana tersebut digunakan secara bergantian dengan prodi lain. Dari hasil pengamatan penulis, para mahasiswa belum menggunakan sarana tersebut dengan baik misalnya pengunjung perpustakaan dari kalangan mahasiswa hanya sekitar 7 sampai 15 orang saja setiap hari sementara untuk pemanfaatan tempat ibadah juga hanya beberapa mahasiswa saja yang terlihat melakukan shalat Dzuhur berjamaah di musholah.

Dari beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pada prodi PAI di STIT Kota Pagar Alam dari segi kelengkapan dan kuantitasnya dapat dikatakan sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sedangkan sarana prasarana yang masih belum optimal adalah tersedianya jaringan internet untuk mahasiswa yang memiliki konektivitas cepat. Hal tersebut berpengaruh terhadap akses mahasiswa mengenai berbagai sumber yang didapatkan dari internet dan buku referensi perkuliahan di perpustakaan yang belum lengkap.

Dalam rangka implementasi kurikulum yang mengacu kepada KKNi dari segi sarana dan prasarana di STIT Kota Pagar Alam sudah mencukupi, tinggal dimaksimalkan saja dalam penggunaannya sehingga dapat mendukung proses perkuliahan dengan baik. Sarana prasarana yang ada juga harus disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dan jumlah program studi dalam sebuah perguruan tinggi.

Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya dapat penulis simpulkan bahwa:

Kesiapan pengurus dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNi di STIT Kota Pagar Alam masih tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator bahwa 1). Pengurus belum pernah mengikuti workshop, pelatihan atau diklat tentang penyusunan kurikulum berbasis KKNi, 2). Sosialisasi mengenai kurikulum yang mengacu kepada KKNi pada pendidikan tinggi belum sampai pada kampus STIT Kota Pagar Alam, 3). Pengurus STIT belum mempunyai panduan penyusunan kurikulum tentang KKNi, 4). Dalam penyusunan kurikulum di STIT Kota Pagar Alam masih melihat/ mengikuti dari kampus lain yang cenderung di adopsi keseluruhan.

Kesiapan dosen dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNi di STIT Kota Pagar Alam tergolong masih rendah dan belum siap, hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemahaman dosen-dosen STIT tentang kurikulum yang mengacu kepada KKNi.

Selain itu para dosen STIT Kota Pagar Alam tidak diberikan pemahaman terlebih dahulu mengenai kurikulum sebelum mengajar misalnya melalui workshop atau pelatihan yang diadakan oleh pihak kampus dan sistem pengajaran yang disampaikan oleh para dosen masih cenderung secara konvensional.

Sementara itu dari segi sarana dan prasarana dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNi di STIT Kota Pagar Alam sebenarnya sudah cukup memadai karena di STIT Kota Pagar Alam selain di setiap ruang kelas tersedia infocus sebagai sarana pembelajaran di sana juga terdapat laboratorium Micro Teaching yang dapat digunakan sebagai sarana penunjang dalam praktik pengajaran, kemudian terdapat laboratorium Bahasa yang dapat digunakan sebagai media dalam praktik bahasa Arab dan Inggris dan juga tentunya ketersediaan gedung yang representatif akan sangat menunjang dalam implementasi kurikulum yang mengacu kepada KKNi.

Daftar Pustaka

- Abdulloh Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, terj. Khalilullah Ahmad Masjkur
- Amirullah Syarbini dan Akhmad Khusaeri, *Metode Islam Dalam Membina Akhlak Remaja*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2012)
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010)
- Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002)
- Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)
- Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Ghuddah, A. A. Al Rasul al Mu'allim s.a.w. wa Asalibuhu fi al Ta'lim. (Sumedi, Trans Bandung: Tiara Wacana, 2005)
- Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Mulia, Cet. I, 1999)
- Imam Abdul Mukmin Sa'aduddin, *Meneladani Akhlak Nabi: Membangun Kepribadian Muslim.*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006, Cet. 1)
- Iskandar Mirza, *Sehat dengan Al-Qur'an*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2014)
- Lestari S, & Ngatini. *Pendidikan Islam Kontekstual*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Muhamad Quthb, *Sistem Pendidikan Islam*, Terj. Salman Harun, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1993)
- Muhamad Zein, *Methodologi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta: AK Group, 1995)

- Muhibin Syah. Psikologi Pendidikan, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000)
- Nana Sujana, Evaluasi Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 1990)
- Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2005)
- Sardiman. Interaksi dan motivasi belajar mengajar. (Jakarta. Raja Grafindo, 2005)
- Saifudin Zuhri, et.all., Metodologi Pengajaran Agama, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 1999)
- Syamil Qur'an, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabul Nuzul dan Hadits Sahih, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanl-eema, 2010)

Alip Kamaron